

KEBUTUHAN LOGISTIK

2024

KPT 192 Tahun 2024, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 192 TAHUN 2024 TENTANG
KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA TAHAP I DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024**

ABSTRAK: - Keputusan ini menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya Tahap I, serta menetapkan metode pendistribusianya, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Kebutuhan logistik (seperti Kotak Suara, Tinta, dan Bilik Pemungutan Suara) dan metode distribusinya diatur dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini

- Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1139 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 286/PK.01-BA/6474/2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Agustus 2024

- Lamp.: 2 hlm.